



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU BAKAR ALJUFRI, S.E;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /15 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Palu-Donggala, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Donggala;

Terdakwa Abu Bakar Aljufri, S.E, tidak ditahan;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya: **Syahrudin, S.H., Marno, S.H., Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office TM. ETAL & Partners, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Nomor 1D, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 20/tm.e/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU, telah terbukti melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha penambangan tanpa izin, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Exavator merek Hitacih ZAXIS 200 warna orengs agar dikembalikan kepada ROSDIANAHA atau saksi ROSYANTO, Sedangkan:

- 1 (satu) Unit mesin genset warna hijau.
- 1 (dua) Unit mesin penyedot pasir warna biru.
- 1 (satu) Buah pipa spiral warna biru.
- 1 (satu) Unit secreen warna hijau.

agar kesemuanya **dirampas untuk Negara**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Aljufri tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa kepada sedia kala, atas penetapan Tersangka terhadap diri Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak pendaapat dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Aljufri tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa kepada sedia kala, atas penetapan Tersangka terhadap diri Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

	KM	HK I	HK II
Paraf			



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU berkenalan dengan saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM pada tahun 2018 kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM menyampaikan kepada terdakwa bahwa saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM bisa menganalisis penyebaran emas, dan bisa melakukan usaha pertambangan emas (emas alufial dan emas primer) yang ada di lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala kemudian terdakwa meminta atau menyuruh saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM untuk melakukan usaha pertambangan atau kegiatan operasi produksi penambangan di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
- Bahwa kemudian terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU menyuruh saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi lokasi yang didampingi oleh saudara MOH. IQBAL ALIAS IQBAL ALIAS IKBAL selaku perwakilan dari terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU untuk menemani dan menunjukkan kepada saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM lokasi yang akan dijadikan tempat penambangan di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
- Bahwa setelah saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM melihat lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala kemudian saudara ILHAM MAHA
- PUTRA Alias ILHAM menyampaikan kepada terdakwa kalau lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tersebut penuh dengan bebatuan besar sehingga terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU merekomendasikan agar saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM menggunakan alat berat (exavator).
- Bahwa kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM mendatangkan alat berat (exavator) ke lokasi aliran sungai Desa Powelua untuk dipergunakan melakukan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan penambangan, pengangkutan serta pengolahan dan pemumian
- Bahwa kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM mulai

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha penambangan dengan melakukan pengangkatan atau penggalian material dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Exavator merek hitachi zaxis 200 wama oranye, kemudian material yang terdiri dari batu, pasir tanah yang didalamnya terkandung mineral emas dinaikkan kesaringan (screen) untuk memisahkan batuan besar dan pasir, lalu material yang sudah ada diatas saringan atau screen disiram air dengan menggunakan pompa air dan setelah batu dan pasir terpisah kemudian pasir yang mengandung mineral emas tersebut dimasukkan kedalam karung (setal dikonsentrat) lalu dibawa ke Kota Palu untuk dipisahkan antara pasir dan emas.

- Bahwa dari kegiatan pertambangan tersebut telah didapat emas mumi dengan berat kurang lebih 20 (gram) gram dan 2 (dua) karung berukuran 25 kg yang berisikan pasir yang mengandung emas (setal dikonsentrat).

- Bahwa terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU dan saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM tidak memiliki izin yang masih berlaku baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ten tang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU pada bulan agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah Melakukan EKSPLORASI tanpa IUP atau IUPK, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU berkenalan dengan saudara

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM pada tahun 2018 kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM menyampaikan kepada terdakwa bahwa saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM bisa menganalisis / penelitian penyebaran emas pada suatu lokasi (Melakukan EKSPLOKORASI), yang ada di lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala kemudian terdakwa meminta atau menyuruh saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM untuk melakukan Melakukan EKSPLOKORASI pertambangan atau tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

- Bahwa kemudian terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU menyuruh saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM terlebih dahulu untuk memeriksa kondisi lokasi yang didampingi oleh saudara MOH. IQBAL ALIAS IQBAL ALIAS IKBAL selaku perwakilan dari terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU untuk menemani dan menunjukkan kepada saudara ILHAM

- MAHA PUTRA Alias ILHAM lokasi yang akan dijadikan tempat Melakukan EKSPLOKORASI di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

- Bahwa setelah saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM melihat lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM menyampaikan kepada terdakwa kalau lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tersebut penuh dengan bebatuan besar sehingga terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU merekomendasikan agar saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM menggunakan alat berat (exavator).

- Bahwa kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM mendatangkan alat berat (exavator) ke lokasi aliran sungai Desa Powelua untuk dipergunakan Melakukan EKSPLOKORASI.

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM mulai Melakukan EKSPLOKASI dengan melakukan pengangkatan atau penggalian material dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat jenis Exavator merek hitachi zaxis 200 wama oranye, kemudian material yang terdiri dari batu, pasir tanah yang didalamnya terkandung mineral emas dinaikkan kesaringan (screen) untuk memisahkan batuan besar dan pasir, lalu material yang sudah ada diatas saringan atau screen disiram air dengan menggunakan pompa air dan setelah batu dan pasir terpisah kemudian pasir yang mengandung mineral emas tersebut dimasukkan kedalam karung (setal dikonsentrat) lalu dibawa ke kota palu lalu dan dikirim ke Labolatorium MIPA Universitas Negeri Malang untuk dilakukan penelitian kandungan emasnya.

- Bahwa dari kegiatan EKSPLOKASI tersebut telah didapat emas mumi dengan berat kurang lebih 20 (gram) gram dan 1 (satu) karung (setal dikonsentrat) pasir yang mengandung emas.

- Bahwa terdakwa ABU BAKAR ALJUFRIE, S.E. Alias ABU dan saudara ILHAM MAHA PUTRA Alias ILHAM tidak memiliki izin yang masih berlaku baik berupa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara di lokasi aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Juncto Pasal 37 atau 74 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl, tanggal 10 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl, atas namaTerdakwa Abu Bakar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Aljufri, S.E tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat di Desa Powelua ada penambangan emas di jalur sungai Desa Powelua, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi tempat kejadian dan menemukan ada alat ekskavator dan tong;

- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan memperoleh laporan dari masyarakat tersebut, yang Saksi ingat hanya tahun 2019;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi langsung ketempat kejadian setelah Saksi menerima laporan dari masyarakat tersebut atau ada jeda waktu;

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat kegiatan pertambangan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di aliran sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

- Bahwa saat Saksi ke lokasi kejadian Saksi temukan di aliran sungai ada galian-galian dan ada ekskavator yang sementara bekerja;

- Bahwa di lokasi kejadian ada orang yang menjalankan ekskavator, ada yang bekerja di dekat tong dan ada juga beberapa masyarakat setempat, namun Saksi lupa siapa saja nama-nama orang yang melakukan kegiatan tersebut;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut sekitar 5 (lima) orang;

- Bahwa menurut pekerja di lokasi kejadian, mereka diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menyebut nama orang bukan nama perusahaan;
- Bahwa menurut pekerja tersebut mereka di gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi yang mengatakan kepada Saksi jika mereka digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut masyarakat di lokasi kejadian, pemilik dari kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Terdakwa memiliki perusahaan untuk menjalankan pertambangan tersebut atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi kejadian adalah:
 - 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna hijau;
 - 2 (dua) unit mesin penyedot pasir warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) unit Screen warna Hijau ;
 - 1 (satu) karung material logam (biji emas)
- Bahwa Isi dari karung yang menjadi barang bukti tersebut adalah pasir yang diambil dari sungai yang menurut masyarakat ada kandungan emasnya;
- Bahwa di sekitar lokasi banyak terdapat lubang-lubang galian yang digali menggunakan ekskavator;
- Bahwa yang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan ketika tiba di lokasi dan mengetahui ada kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah mengamankan barang bukti yang ada di sungai ke pinggir lapangan kemudian membawanya ke Polres;
- Bahwa yang datang kelokasi untuk melakukan penyidikan sekitar 7-8 orang;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang-barang yang ada di lokasi kejadian berdasarkan perintah atasan untuk membawa barang-barang bukti ke polres karena telah terjadi penambangan di aliran sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa ekskavator tersebut karena saat itu Saksi tidak sempat menanyakan kepemilikan dari ekskavator tersebut;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari masyarakat kegiatan pertambangan tersebut sudah ada hasilnya berupa bongkahan emas kecil, namun Saksi tidak mengetahui banyaknya dan tidak melihat hasil dari pertambangan tersebut;
- Bahwa yang mengatakan kepada Saksi hasil dari kegiatan pertambangan berupa bongkahan emas kecil adalah pekerja tambang di lokasi tersebut;
- Bahwa Benar alat-alat yang ada dalam foto yang termuat dalam BAP yang dipergunakan di lokasi pertambangan dan benar lubang galian tersebut yang ada di lokasi pertambangan namun Saksi tidak mengetahui berapa luas dan banyaknya lubang galian yang ada di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang-orang yang berada di lokasi kejadian ketika Saksi berada disana namun sekarang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa di lokasi pertambangan tersebut ada yang bertugas sebagai pelaksana lapangan namun Saksi sudah tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Sdr. Ilham sekarang;
- Bahwa Sdr. Ilham yang bertugas sebagai pelaksana lapangan merupakan pegawai dari Terdakwa, begitu juga dengan para pekerja lainnya mereka merupakan pegawai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi selesai menyita semua barang bukti di lokasi pertambangan, lubang galian tersebut masih ada belum ditimbun kembali;
- Bahwa menurut masyarakat setempat aliran air sungai di tempat tersebut menjadi keruh karena sebelumnya air sungai tersebut tidak keruh;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada para pegawai Terdakwa yang bekerja di lokasi pertambangan saat itu tentang kegiatan pertambangan tersebut mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa menurut masyarakat setempat mereka melakukan penggalian sepanjang aliran sungai untuk mencari emas;
- Bahwa yang Saksi ingat pada saat itu Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan beberapa barang bukti yang ada di tempat kejadian tetapi

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



untuk para pekerjanya Saksi tidak ingat lagi ada yang diamankan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan di tempat kejadian ada plang proyek penambangan atau tidak;

- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh para pekerja di lokasi pertambangan pada saat Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan beberapa barang bukti yang ada di lokasi;

- Bahwa Saksi tidak ingat kalau pernah melihat orang yang fotonya ditunjukkan Ketua Majelis Hakim;

- Bahwa Saksi datang ketempat kejadian sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Saksi datang mengamankan barang bukti dengan membawanya ke pinggir lapangan, namun ekskavator tidak bisa keluar sehingga Saksi hanya membawa barang bukti yang lainnya ke Polres, beberapa hari kemudian yang kedua kalinya Saksi datang ke tempat kejadian untuk mengambil ekskavator dan saksi membawanya sendiri ke Polres;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat nama petugas operator yang Saksi temui ketika Saksi akan mengamankan ekskavator tersebut;

- Bahwa lubang galian yang ada di lokasi pertambangan ukurannya tidak mencapai 1 (satu) hektar;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi yang menjadi pekerja di lokasi pertambangan adalah masyarakat dari Desa Powelua atau masyarakat dari luar;

- Bahwa menurut pekerja yang ada di lokasi kejadian aktifitas penggalian tersebut adalah pertambangan emas;

- Bahwa jarak antara lubang galian yang satu dengan lubang galian yang lainnya tidak terlalu jauh;

- Bahwa tidak ada karung yang berisikan material disetiap lubang galian, yang ada karung yang berisikan material hanya yang dekat tong;

- Bahwa Saksi tidak ingat kalau pernah dengar nama perusahaan PT. Rio Jaya Persada;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kalau ke 5 (lima) orang yang bekerja di lokasi pertambangan tersebut diberi gaji atau melihat slip gaji mereka;

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya bertanya kepada pekerja tersebut "KAU DIGAJI?" dan pekerja tersebut menjawab "IYA, SAKSI DIGAJI", dan mengenai siapa yang menggaji mereka Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi menanyakan atau tidak kepada mereka;
- Bahwa sungai yang menjadi lokasi pertambangan pada saat itu tidak kering ada air yang mengalir;
- Bahwa lubang galian tersebut terletak di jalur sungai;
- Bahwa Saksi yakin kalau lubang yang ada di sungai tersebut adalah lubang bekas galian, karena Saksi melihat langsung lubang tersebut adalah lubang bekas galian ekskavator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Tidak benar Terdakwa yang menggaji karyawan karena karyawan tersebut bukan dari PT. Rio Jaya Persada;
- Terdakwa tidak mengetahui tentang alat-alat tersebut dan kegiatan yang dilakukan di lapangan;
- Berdasarkan keterangan dari Sdr. Ilham tidak benar proses kegiatan dilakukan di aliran sungai;

2. Saksi Raen Paulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya penambangan liar;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat di Desa Powelua yang mengatakan bahwa adanya kegiatan mengambil material di jalur sungai Desa Powelua dengan menggunakan alat berat, ketika Saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat kejadian menemukan adanya alat berat berupa exavator;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan memperoleh laporan dari masyarakat tersebut yang Saksi ingat hanya tahun 2019;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa Saksi kelokasi pertambangan berselang 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelah memperoleh laporan dari masyarakat;
- Bahwa Ketika Saksi kelokasi pertama kali, Saksi dan rekan saksi melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan menemukan adanya kegiatan alat berat berupa ekskavator sedang mengambil material berupa batu;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi siapa saja yang melakukan kegiatan mengambil material di sungai Powelua;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi berapa orang yang melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa menurut masyarakat di lokasi kejadian yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perseorangan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yang datang kelokasi saat itu 1 (satu) tim sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika tiba dilokasi Saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan dan mengambil gambar setelah itu kembali kekantor untuk membuat laporan kepada Kanit dan Kasat;
- Bahwa tindakan selanjutnya adalah berdasarkan surat perintah melakukan pengamanan alat bukti yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa dilakukan pengamanan terhadap barang bukti tersebut karena tidak mempunyai izin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilokasi kejadian adalah:
 - 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna hijau;
 - 2 (dua) unit mesin penyedot pasir warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 1 (satu) unit Screen warna Hijau;
 - 1 (satu) karung material logam (biji emas);
- Sepengetahuan Saksi material pasir tersebut setelah diolah lagi mengandung emas;
- Bahwa tidak ada emas yang diamankan saat itu;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>



- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada para pekerja dilokasi pertambangan tersebut tentang siapa yang bertanggungjawab dan mereka mengatakan kalau penanggungjawabnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kegiatan di lokasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan informasi dari rekan penyidik di kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perusahaan untuk menjalankan pertambangan tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali saksi datang untuk mengecek dan mencari informasi yang kedua kali saksi datang untuk melakukan pengamanan terhadap alat-alat bukti ke Polres Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah material tersebut sudah diperiksa dan mengandung emas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Sdra. Ilham, saksi hanya kenal dengan yang namanya Iqbal;
- Bahwa proses pengambilan material yang Saksi lihat ketika pertama kali Saksi ke lokasi, saat itu Ekskavator sedang mengeruk material berupa batu dan memindahkannya keseberang, lalu mesin penyedot dijalankan untuk mengisap air/pasir;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Kepala Desa tentang perizinan dari pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pertambangan tersebut illegal;
- Bahwa masyarakat yang Saksi tanyakan tentang legalitas dari pertambangan tersebut sekitar ± 10 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari ekskavator yang menjadi barang bukti tersebut, yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pemilik dari kegiatan pertambangan tersebut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Moh. Iqbal alias Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan menyatakan semua keterangannya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kegiatan penelitian di Desa Powelua;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan kegiatan penelitian tersebut yang Saksi ingat hanya tahun 2019;
- Bahwa kegiatan penelitian yang Saksi maksudkan yang di lakukan di Desa Powelua adalah kegiatan penelitian emas;
- Bahwa Saksi bekerja untuk PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Saksi bukan merupakan karyawan dari PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa sebagai penunjuk jalan sejak adanya kegiatan penelitian emas yang dilakukan oileh Sdr Ilham;
- Bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Sdra. Ilham tersebut mewakili PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Sdr. Ilham bukan merupakan pegawai dari PT. Rio Jaya Persada, Saksi tidak mengetahui Sdr. Ilham dari pihak mana, Saksi hanya mengetahui Sdr. Ilham merupakan seorang Geologis yang melakukan penelitian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdra. Ilham mempunyai surat tugas untuk melakukan kegiatan penelitian tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa menjadi penunjuk jalan ketika Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan “antar ini geologis untuk melakukan penelitian dari PT. Rio Jaya Persada”;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Rio Jaya Persada adalah kepunyaan Terdakwa karena Saksi sudah lama ikut dengan Terdakwa;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa di PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa punya PT. Rio Jaya Persada tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Rio Jaya Persada bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa Saksi hanya khusus melihat lokasi yang akan diteliti saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lokasi di Desa Powelua ada kandungan emasnya karena Saksi dulunya sering ikut Terdakwa ke desa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengantar geologis yang lainnya untuk melakukan penelitian di Desa Powelua;
- Bahwa Peralatan yang dibawa dalam melakukan penelitian adalah linggis dan palu, karena hanya untuk mengambil sampel;
- Bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Sdra. Ilham menggunakan alat berat yaitu ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai Sdr. Ilham membawa alat berat yaitu ekskavator untuk melakukan penelitian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari ekskavator tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat berapa lama kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Sdr. Ilham tersebut;
- Bahwa Lokasi penelitian tersebut terletak di pinggir sungai;
- Bahwa banyak lubang-lubang yang diakibatkan oleh penelitian tersebut namun lubang-lubang tersebut langsung ditimbun kembali;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang membantu Sdra. Ilham bekerja di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama pekerja yang membantu Sdra. Ilham di lokasi ketika Saksi berada di sana, namun sekarang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggaji Sdra. Ilham dan 4 (empat) orang pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara Terdakwa dan Sdra. Ilham, yang Saksi ketahui hanya disuruh mengantar Sdra. Ilham ke lokasi penelitian;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penelitian adalah atas nama PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan oleh Sdra. Ilham tentang surat tugas mengenai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada di Desa Powelua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Rio Jaya Persada mempunyai surat izin usaha pertambangan, namun Saksi tidak mengetahui apakah masih berlaku atau tidak surat izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izin usaha tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi gaji oleh Terdakwa, Saksi hanya kadang diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 2 atau 3 hari oleh Sdra. Ilham, namun kadang juga tidak ada;
- Bahwa total upah yang Saksi terima dari Sdra. Ilham sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah upah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi peroleh dari Sdra. Ilham karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Sdr. Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan penelitian tersebut sudah memperoleh hasil atau belum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kelokasi untuk meninjau kegiatan penelitian tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan penelitian tersebut, ada meminta izin kepada Kepala Desa, yang meminta izin adalah Saksi sendiri tanpa menunjukkan surat izin usaha dan Kepala Desa mengizinkan;
- Bahwa Tidak ada masyarakat setempat yang keberatan dengan kegiatan penelitian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Sdra. Ilham sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama melakukan kegiatan penelitian tersebut Sdra. Ilham tinggal di Palu;
- Bahwa sungai yang dijadikan lokasi kegiatan penelitian tersebut sudah tidak berfungsi lagi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau kegiatan yang dilakukan di Desa Powelua adalah kegiatan penelitian berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdra. Ilham;
- Bahwa Sdr. Ilham yang menentukan lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Powelua, Saksi hanya mengantar Sdra. Ilham ke lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi material berupa pasir yang diambil tersebut dibawa ke Palu;
- Bahwa tidak ada yang datang melakukan peninjauan terhadap kegiatan penelitian tersebut baik dari aparat desa maupun dari pemerintah daerah;
- Bahwa Sdr. Ilham tidak ada di lokasi ketika aparat kepolisian datang melakukan pengamanan terhadap barang bukti, saat itu Sdra. Ilham ada di Palu;
- Bahwa tidak ada dari dari 4 (empat) orang anak buah Sdr. Ilham yang ditahan saat dilakukan pengamanan terhadap barang bukti di lokasi;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang anak buah Sdra. Ilham tidak ada yang dipanggil ke kantor polisi saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penambangan adalah PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa obyek penelitian selalu dilakukan di Desa Powelua karena lokasi Di Desa Powelua ada mengandung emas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertama kali dilakukan kegiatan pertambangan hingga aparat kepolisian datang untuk melakukan pengamanan terhadap barang bukti, Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang ada difoto tersebut yaitu Sdr. Ilham;
- Bahwa Sdr. Ilham langsung membawa alat berat yaitu ekskavator dan peralatan lainnya ketika pertama kali Saksi mengantar Sdr. Ilham ke lokasi;
- Bahwa tidak ada plang proyek pertambangan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa selama Saksi bersama dengan Terdakwa ataupun Sdra. Ilham Saksi tidak pernah diperlihatkan atau diberitahukan tentang surat izin usaha pertambangan tersebut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdra. Ilham berasal dari daerah atau negara mana;
- Bahwa Sdr. Ilham jika berkomunikasi dengan Saksi maupun 4 (empat) orang pekerja dilokasi tersebut menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui para peneliti lainnya yang pernah datang sebelum Sdra. Ilham berasal dari Bandung dan dari Cina;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui asal para penelliti yang datang sebelumnya dari mana karena mereka menceritakan kepada Saksi kalau mereka berasal dari Bandung dan Cina, sedangkan Sdra. Ilham tidak pernah menceritakan kepada Saksi, dia berasal dari mana;
- Bahwa setiap hari ada pasir yang diambil, namun Saksi tidak mengetahui berapa karung pasir yang diambil oleh para pekerja di lokasi setiap harinya;
- Bahwa ada beberapa lubang yang belum ditutup kembali setelah digali oleh ekskavator pada saat itu karena permintaan dari masyarakat setempat yang ingin mengambil batu-batu hasil galian untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Bangamputi alias Bangsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut serta menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada di Desa Powelua adalah membawa alat ekskavator datang ke Desa Powelua sekitar tahun 2019, yang dibawa oleh anak buah Terdakwa yaitu Sdr, Iqbal serta beberapa anak buah Terdakwa lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang membawa alat berat ekskavator adalah anak buah Terdakwa karena Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan anak buahnya yaitu Sdr. Iqbal;
- Bahwa setelah mengetahui ada alat berat masuk ke Desa Powelua Saksi pergi menemui Terdakwa karena Saksi dipanggil oleh Terdakwa, Saksi menemui Terdakwa di sekitar Desa Powelua. Saat itu Saksi dalam posisi

Paraf	KM	HK I	HK II



cuti sebagai Kepala Desa, karena akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa mau menormalisasi sungai dan Saksi menyetujuinya karena hal tersebut menguntungkan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya banjir;

- Bahwa ada air yang mengalir di sungai Powelua yang akan di normalisasi;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa di sungai Powelua adalah mencari emas bukan menormalisasi sungai;

- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat dengan pasti kapan tepatnya kalau Kegiatan yang dilakukan oleh anak buah Terdakwa di sungai Powelua adalah mencari emas bukan menormalisasi sungai, yang Saksi ingat sudah sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari masyarakat setempat kalau kegiatan yang dilakukan tersebut adalah mencari emas, karena lokasi dari masyarakat yang mendulang emas di sungai tersebut di beli oleh anak buah Terdakwa;

- Bahwa masyarakat setempat biasa mendulang emas di aliran sungai Powelua, dan masing-masing dari mereka mempunyai lokasi untuk mendulang emas secara tradisional, mendulang emas merupakan mata pencaharian masyarakat setempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin usaha pertambangan atau tidak, namun Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang surat izin tersebut namun Terdakwa hanya mengatakan itu merupakan urusan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut ketika Saksi bertemu Terdakwa pertama kali saat alat berat sudah di lokasi dan akan diadakan syukuran mau mulai kerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat kapan alat berat tersebut diamankan oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa alat berat tersebut diamankan oleh Polisi;

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pertambangan ketika Saksi telah terpilih kembali sebagai Kepala Desa, nanti setelah alat berat diamankan oleh Polisi baru Saksi ke lokasi pertambangan;
- Bahwa tidak ada dari perusahaan lain yang datang untuk mendulang emas di Desa Powelua, sepengetahuan Saksi hanya pernah ada orang Cina dan yang lainnya datang melakukan survey untuk melihat kandungan emas yang ada di Desa Powelua namun tidak membawa alat berat;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan normalisasi sungai di Desa Powelua yaitu sungai yang ada Dusun I di Desa Powelua namun di sungai tersebut tidak ada kandungan emasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada alat-alat lainnya yang ada di lokasi pertambangan tersebut selain ekskavator;
- Bahwa Saksi sempat kelokasi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dan Saksi bertemu dengan Terdakwa di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melaksanakan aktifitas tersebut atas nama pribadi atau perusahaan tertentu dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perusahaan;
- Bahwa sempat ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan di lokasi tersebut namun hanya 1 (satu) hari saja, selanjutnya alat berat digunakan untuk mencari emas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ilham ataupun bertemu dengan Sdra. Ilham tetapi pernah mendengar namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek dan menemani Terdakwa kelokasi sebelum dimulainya normalisasi sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi selaku Kepala Desa terkait kegiatan pertambangan yang dilakukannya namun Saksi mengetahui hal tersebut setelah alat berat sudah melakukan kegiatan di aliran sungai Desa Powelua;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi tersebut setelah alat berat diamankan oleh polisi dan lokasi tersebut yang telah dibeli dari Masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi pergi melihat lokasi tersebut setelah alat berat diamankan polisi, Saksi melihat yang digali pada bagian pinggir aliran sungai;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada papan plang proyek di lokasi;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa Saksi pernah melihat ekskavator tersebut pada saat diadakannya syukuran mau mulai kerja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari salah satu warga masyarakat Desa Powelua yang bernama Sdr. Hobi bahwa emas yang dihasilkan yakni sebanyak 1 (satu) piring sehingga saksi memperkirakan jumlahnya sekitar ± 1 (satu) kg;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa uang sepersen pun;
- Bahwa saat itu Sdr. Hobi datang ke rumah kontrakan anak buah Terdakwa untuk mengundang ke acara tahlilan keluarganya, kemudian Sdr. Hobi melihat di dalam rumah kontrakan tersebut anak buah Terdakwa sedang mengumpulkan emas yang diletakkan di sebuah piring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bertemu Saksi hanya sekali saja sebelum kegiatan tersebut dimulai dan mengenai acara syukuran Terdakwa tidak pernah datang ke acara tersebut karena saat itu Terdakwa sudah sakit;

5. Saksi Hobi Bin Honji alias Hobi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut serta menyatakan bahwa semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi dihadapkan di persidangan ini, yang Saksi ketahui hanya ketika Saksi hendak mengundang Sdra. Ilham ke acara tahlilan adik Saksi, Saksi kerumah kontrakan Sdra. Ilham yang di Desa Powelua, Saksi melihat dari jendela rumah Sdra. Ilham saat itu Sdra. Ilham didalam rumahnya sedang mengumpulkan emas di piring makan yang berbahan dasar kaleng;
- Bahwa Saksi tidk mengetahui tujuan Sdra. Ilham berada di Desa Powelua;
- Bahwa emas yang Saksi lihat di rumah Sdr. Ilham dalam bentuk bijih-bijih yang berwarna kuning emas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang Saksi lihat tersebut adalah emas karena pekerjaan Saksi mendulang emas;

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sda tempat untuk mendulang emas di Desa Powelua dan masyarakat setempat mata pencaharian mereka adalah mendulang emas secara tradisional di sungai Powelua;
- Bahwa emas yang ada di piring tersebut cukup banyak namun tidak terisi penuh;
- Bahwa Sdr Ilham memperoleh emas tersebut dari sungai tempat masyarakat biasanya mendulang emas yaitu di sungai Powelua;
- Bahwa Sdra. Ilham juga mendulang emas di tempat tersebut tetapi Sdra, Ilham tidak mendulang emas secara tradisional melainkan mendulang menggunakan alat besar yang berbeda dengan alat yang digunakan oleh masyarakat di Desa Powelua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdra. Ilham berada di Desa Powelua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdra. Ilham bekerja untuk siapa;
- Bahwa setelah Saksi melihat emas yang ada dipiring tersebut melalui jendela rumah Sdra. Ilham, Saksi kemudian menuju ke pintu dan masuk ke rumah Sdra. ilham, ketika melihat Saksi masuk kemudian sdr. Ilham membawa piring yang berisi emas tersebut ke dapur;
- Bawa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Sdra. Ilham diperoleh darimana emas tersebut;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah Sdra. Ilham utuk mengundang Sdra. Ilham ke acara tahlilan adik Saksi, dan yg datang ke acara tahlilan tersebut hanya anak buah Sdra. Ilham saja;
- Bahwa anak buah dari Sdra. Ilham ada 5 orang yang tinggal bersama dengan Sdra. Ilham namun Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Sdr. Ilham ikut mengambil emas di sungai Powelua;
- Bahwa masyarakat setempat mempunyai lokasi sendiri-sendiri untuk mendulang emas di sungai tersebut;
- Bahwa tidak ada izin, siapa saja boleh mendulang emas di sungai tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ilham dan anak buahnya bekerja di sungai tersebut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berada di sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa berada di sungai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke Desa Powelua untuk reses, kalau untuk keperluan pertambangan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang Powelua;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang ada di foto dalam BAP tersebut yaitu Sdr. Ilham;
- Bahwa Sdr. Ilham sudah tidak berada di Desa Powelua, semenjak diamankan ekskavator, Sdr. Ilham tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa semua alat-alat yang ditunjukkan dalam foto BAP tersebut digunakan di lokasi dan benar lokasi tersebut yang dijadikan tempat mendulang emas;
- Bahwa lubang bekas galian alat berat ditutup kembali dengan batuan yang digali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada polisi yang datang ke lokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mendulang emas di lokasi pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdra. Ilham memberikan emas kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada mobil truck di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa penggalian menggunakan alat berat tersebut adalah pada bagian tengah sungai tidak ada yang di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi melihat dan bertemu dengan Sdra. Ilham hanya satu kali di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapakali Saksi melihat Sdr. Ilham di sungai,
- Bahwa yang dilakukan Sdra. Ilham di sungai hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di sungai hanya satu kali, Terdakwa hanya melihat-lihat saja di sungai saat ekskavator sedang beroperasi;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan ekskavator untuk melakukan penggalian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak emas yang Saksi lihat di rumah Sdra. Ilham karena yang Saksi lihat hanya emas yang berupa bijih-bijih emas yang diletakkan di dalam 1 (satu) piring yang berbahan dasar kaleng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada plang proyek yang terpasang di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi pernah melihat semua alat-alat yang digunakan di lokasi tersebut dan alat-alat tersebut digunakan untuk mencari emas;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kalau alat-alat tersebut digunakan untuk mencari emas karena Saksi melihat emas yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa adapun cara Sdr. Ilham melakukan kegiatan pertambangan tersebut yakni dengan cara menggali dan mengambil material yang ada di aliran sungai Desa Powelua untuk diolah menjadi emas dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator;
- Bahwa masyarakat setempat menjual hasil dari mendulang emas tersebut ke Poboya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat setempat pernah menjual emas kepada Sdra. Ilham;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdra. Ilham bertemu dengan Terdakwa di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Saksi Rosyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari alat berat yang digunakan oleh Sdr. Ilham, untuk melakukan eksplorasi;
- Bahwa alat berat tersebut yaitu 1 (satu) unit ekskavator merk HITACHI ZAXIS 200 warna orange;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ekskavator merk HITACHI ZAXIS 200 warna orange yang ada di foto tersebut adalah milik Saksi yang digunakan oleh Sdra. Ilham untuk melakukan eksplorasi;
- Bahwa alat berat tersebut atas nama Rosdiana yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaut, namun setelah adanya permasalahan dengan alat berat tersebut Saksi sudah tidak berlayar selama 13 bulan, dan Saksi juga punya usaha menyewakan alat berat;
- Bahwa yang terakhir menyewa alat berat tersebut adalah Sdra. Ilham;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada saat alat berat tersebut telah diamankan oleh polisi yaitu pada tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Ilham yang fotonya ada di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa alat berat milik Saksi disewa oleh Sdr. Ilham sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada bulan Juni 2019 digunakan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan yang kedua kali pada bulan Agustus 2019 digunakan di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Bahwa ada surat perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut untuk yang digunakan di Desa Powelua, namun surat yang aslinya telah hilang;
- Bahwa harga sewa yang pertama yaitu pada bulan Juni 2019 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) perbulan, yang kedua pada bulan Agustus sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Sdr. Ilham mengatakan kepada Saksi, jika alat berat tersebut digunakan untuk kegiatan pertambangan emas, tetapi tidak disebutkan apakah itu eksplorasi atau eksploitasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ilham menyewa alat berat tersebut atas nama pribadi atau atas nama perusahaan tertentu;
- Bahwa sebelum alat diangkut ke Desa Powelua Sdr. Ilham sudah membayar sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Ilham mengangkut alat berat tersebut ke Sulawesi Tengah pada bulan Agustus sesuai dengan perjanjian yaitu pada tanggal 7

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Agustus 2019 dan alat berat tersebut mulai bekerja menurut Sdr. Ilham pada tanggal 12 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi di Desa Powelua sekitar 1 (satu) bulan setelah alat berat tersebut diangkut oleh Sdr. Ilham;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah kegiatan tersebut adalah kegiatan pertambangan, yang Saksi lihat alat berat tersebut digunakan untuk mengeruk pasir yang ada di sungai kemudian di masukkan ke screen;

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Ilham di lokasi, Saksi hanya bertemu dengan anak buahnya;

- Bahwa alat berat milik Saksi mulai bermasalah sejak tanggal 14 November 2019 karena Sdra. Ilham mengatakan alat berat milik Saksi tersebut diamankan oleh Polisi;

- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut Saksi masih berkomunikasi dengan Sdr. Ilham, Saksi sempat datang kembali ke lokasi tempat alat berat diamankan pada tanggal 4 Desember 2019 dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan Sdr. Ilham. Sdr. Ilham mengatakan kepada Saksi bahwa alat berat tersebut bermasalah yakni tentang surat izin tambang eksplorasi atas nama Terdakwa dan perusahaan yang sudah tidak berlaku lagi, Sdr. Ilham menjanjikan kepada Saksi akan mengeluarkan alat berat tersebut dengan menunjukkan foto kalau alat berat tersebut sudah di ajukan permohonan pinjam pakai dan pada tanggal 23 Desember 2019 Saksi juga mengajukan permohonan pinjam pakai ke Kapolres, namun sampai sekarang belum ada hasilnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan tentang surat izin tersebut, nanti setelah ada masalah baru Saksi ditunjukkan kalau surat izin tersebut sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa Sdr. Ilham sudah membayar biaya sewa untuk 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp 193.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana uang untuk pembayaran biaya sewa tersebut;

- Bahwa Sdr. Ilham melakukan pembayaran melalui transfer;

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ilham dari mantan operator alat berat Saksi;

- Bahwa Saksi sampai mau menyewakan alat berat tersebut kepada Sdra. Ilham untuk digunakan di Desa Powelua Kab. Donggala Sulawesi Tengah karena saat Sdra. Ilham menyewa alat berat tersebut untuk digunakan di Desa Bua Kec. Luwu Kab. Barru Sulawesi Selatan masih ada biaya sewa yang tersisa sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdra. Ilham berbicara yang menyakinkan kepada Saksi;

- Bahwa tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh Sdra. Ilham kepada Saksi, baik dalam bentuk KTP ataupun jaminan yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak memberika tanggapan;

7. Saksi Ilham Maha Putra alias Ilham, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan teknis terkait tambang emas tersebut yang terletak di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, tepatnya di aliran sungai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Agustus 2019 dan kegiatan pertambangan tersebut terjadi di Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, tepatnya di aliran sungai serta kegiatan pertambangan tersebut pertambangan emas;

- Bahwa tugas Saksi meneliti penyebaran emas (emas alufial dan emas primer) untuk menindak lanjuti dari penelitian sebelumnya dari geologi sebelumnya;

- Bahwa dari hasil pertambangan tersebut Saksi mendapatkan jenis material emas dari material pasir mineral berat, pirit dan beberapa titik-titik emas;

- Bahwa emas yang Saksi dapatkan dari kegiatan pertambangan tersebut sekitar 20 gram sampai 30 gram;

- Bahwa cara memisahkan yaitu dengan cara material pasir dan batuan tersebut Saksi bawa ke Palu untuk dipisahkan dari pasir menjadi emas dan sebahagian dikirim ke Provinsi Jawa Timur di Lab Mipa Universitas Negeri Malang;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik pertambangan emas tersebut saudara Abubakar Aljufrie, S.E., Sdr. Moh. Iqbal (sebagai perwakilan dari saudara Abubakar Aljufrie, S.E. untuk menunjukkan jalan dan lokasi), Sdr. Sainal Janjang (sebagai operator alat berat), Sdr. Indra (sebagai helper operator alat berat) dan saudara Nur (sebagai operator alat berat);
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan penelitian emas tersebut adalah saudara Abubakar Aljufrie, S.E. sebagai pemilik tambang emas, saudara Abubakar Aljufrie, S.E. meminta Saksi bagaimana perusahaan (PT. Rio Jaya Persada) ini bisa berjalan, Saksi menjawab agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk melihat potensi emas agar memudahkan investor masuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan pertambangan emas tersebut memiliki izin;
- Bahwa yang Saksi ketahui izin yang dimiliki oleh saudara Abubakar Aljufrie, S.E., IUP Ekplorasi tersebut dalam proses perpanjangan di ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Saksi memberanikan diri untuk melakukan penelitian tambang emas tersebut;
- Bahwa hingga saat ini IUP Explorasi masih dalam proses di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi melihat kondisi lokasi, harus menggunakan alat berat karena faktor batuan besar dengan cara melakukan penggalian dengan 1 unit alat berat Ekskavator merek Hitachi ZAXIS 200 warna orange, kemudian material pasir batu di naikkan ke screen (saringan) untuk memisahkan batuan besar dan pasir, setelah itu material yang diatas screen di siram dengan menggunakan pompa mesin, setelah terpisah antara batu dan pasir, material tambang tersebut diisi dalam karung (setal dikosentrat) untuk dibawah kepala;
- Bahwa material emas yang bercampur pasir yang sudah diambil sekitar 2 karung berukuran 25 kg;
- Bahwa Saksi tidak digaji namun apabila memasukkan investor, baru Saksi mendapatkan persenan dari saham tersebut;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan alat tersebut Saksi atas rekomendasi dari saudara Abubakar Aljufrie, S.E. karena menggunakan alat tersebut merupakan metode penelitian yang paling cepat dan hemat biaya;
- Bahwa dari foto kegiatan pertambangan tersebut yang diperlihatkan foto tersebut benar adanya;
- Bahwa alat yang digunakan menambang emas yaitu:
 - 1 (satu) unit Exavator Merek Hitachi ZAXIS 200 warna orange;
 - 1 (satu) unit mesin genset warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
 - 2 (dua) unit mesin penyedot pasir dan air warna biru;
 - 1 (satu) unit screen warna hijau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak Sdra. Ilham, kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penelitian dan Terdakwa tidak mengetahui proses kegiatan di lokasi serta alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Benny Diktus Yusman, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan jabatannya sebagai Dosen tetap Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu dan Ketua bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pertambangan di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tanpa memiliki IUP yang diduga dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak sesuai dengan Pasal 158 jo Pasal 37 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari kronologis tersebut PT. Rio Jaya Persada atau setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan pada lingkungan hidup tidak memiliki izin dapat dikatakan melanggar ketentuan

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



perundang - undangan Pasal 158 jo Pasal 37 UU Nomor. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dan/atau Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa kegiatan pertambangan adalah segala usaha yang dilakukan sehubungan dengan pertambangan tersebut;

- Bahwa kalau belum ada kegiatan operasional maka belum termasuk dalam proses pertambangan, namun apabila sudah menggunakan alat berat berupa ekskavator maka sudah termasuk dalam kegiatan pertambangan;

- Bahwa kegiatan tersebut bertindak atas nama perusahaan;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui kedudukan Terdakwa dalam perusahaan;

- Bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka yang bertanggung jawab bisa perseorangan bisa juga korporasi tersebut;

- Bahwa menurut Ahli apabila sudah menggunakan alat berat berupa ekskavator dan dilakukan selama berbulan-bulan maka dapat dikatakan sebagai eksplorasi;

- Bahwa menurut Ahli ada persyaratannya apabila bertindak atas nama sendiri maka pertanggungjawabannya atas nama sendiri dan apabila bertindak atas nama perseroan maka yang bertanggung jawab adalah perseroan;

- Bahwa tindakan direktur atas nama perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada komisaris, karena komisaris tidak dapat bertindak atas nama perseroan;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan dari PT. Rio Jaya Persada yang illegal;

- Bahwa Ahli belum membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa bila terjadi perubahan Undang-Undang, maka Hakim yang akan menerapkan peraturan yang menguntungkan Terdakwa;

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang harus digunakan adalah undang-undang yang baru yaitu UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan tentang dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada hanya kronologis kejadian;
 - Bahwa Ahli hanya berdasarkan penyampaian dari Penyidik kepolisian, yang menyampaikan bahwa Direktur PT. Rio Jaya Persada adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
2. Ahli Muhammad Arif, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan Pembinaan dan Pengawasan kegiatan usaha pertambangan baik mineral maupun batubara di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pertambangan di aliran sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala tanpa memiliki IUP yang diduga dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa menurut Ahli usaha pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mengambil atau mendapatkan material yang ada di muka bumi ini, tetapi kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
 - Bahwa setiap kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



- Bahwa tahapan penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
- Bahwa didalam usaha pertambangan dibagi dalam dua izin yaitu izin eksplorasi dan izin usaha pertambangan tahap operasi produksi;
- Bahwa kalau izin eksplorasi pelaku usaha hanya terbatas melakukan semacam penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan pada lokasi-lokasi yang nantinya akan ditambang, sedangkan pada tahapan izin operasi produksi pelaku usaha sudah harus melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa untuk kegiatan eksplorasi biasanya diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, jadi sekitar 7 (tujuh) tahun sampai dengan perpanjangan yang 2 (dua) kali karena eksplorasi itu penting dilakukan untuk menghindari resiko-resiko kerugian yang akan dialami oleh perusahaan;
- Bahwa Penyidik memperlihatkan beberapa foto-foto pengambilan material dengan menggunakan alat berat yakni ekskavator dan alat-alat pertambangan lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada tersebut adalah pertambangan emas;
- Bahwa kalau hanya berdasarkan foto saja, Ahli tidak bisa menyimpulkan apakah kegiatan yang dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada adalah kegiatan eksplorasi atau kegiatan operasi produksi, tetapi kalau berdasarkan foto yang penyidik perlihatkan kepada Saksi lokasi yang dilakukan pengambilan material itu hanya satu lokasi sementara kalau kegiatan eksplorasi harus ada beberapa titik yang diambil sampelnya atau materialnya, sehingga kegiatan tersebut dapat Ahli katakan sudah merupakan kegiatan penambangan Operasi Produksi;
- Bahwa kalau kegiatan eksplorasi bisa menggunakan alat berat tetapi dengan kapasitas yang kecil, begitupun dengan alat hisapnya menggunakan kapasitas yang kecil;
- Bahwa yang seharusnya menjadi dasar PT. Rio Jaya Persada melakukan kegiatan di aliran sungai Desa Powelua sejak bulan Agustus 2019 sampai

Paraf	KM	HK I	HK II



dengan bulan Oktober 2019 menurut Saksi Ahli harus memiliki IUP Operasi Produksi;

- Bahwa kalau dari tingkat Kabupaten, PT. Rio Jaya Persada memiliki izin eksplorasi namun dari Kabupaten ke Povinsi Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi karena Saksi bukan dibagian perijinan;

- Bahwa Ahli sudah tidak mengingat lagi apakah pernah diperlihatkan tentang dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada mengenai izin ekplorasinya, berdasarkan keterangan dari penyidik bahwa izin eksplorasi yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada sudah berakhir;

- Bahwa kalau izin usaha pertambangan sudah berakhir atau memang tidak pernah ada, maka perusahaan tersebut tidak bisa melakukan usaha pertambangan;

- Bahwa apabila izin usaha pertambangan eksplorasi sebelum berakhir telah dilakukan perpanjangan dan masih dalam proses, maka perusahaan tersebut bisa melakukan usaha pertambangannya;

- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan akta pendirian dari PT. Rio Jaya Persada, penyidik hanya menyampaikan bahwa Direktur dari PT. Rio Jaya Persada adalah Terdakwa;

- Bahwa perbedaan dari eksplorasi dan operasi produksi adalah kalau operasi produksi biasanya sudah ada penjualan tetapi kalau dalam tahapan eksplorasi hanya pengambilan sampel dan bila ada emas yang didapat tidak bisa dilakukan penjualan selain itu kalau operasi produksi untuk skala besar menggunakan smelter sedangkan dalam eksplorasi hanya melakukan pengolahan dalam skala kecil hanya untuk mengetahui seberapa besar kadar emas dalam satu batuan;

- Bahwa syarat yang wajib dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha apabila akan melakukan usaha penambangan yang memiliki kandungan emas adalah izin IPR, izin eksplorasi dan izin operasi produksi dasar hukumnya adalah undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa sesuai dengan edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 04.E/30/DJB/2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah bahwa IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
 - b. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang IUP mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan kordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP meniral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- Bahwa Ahli belum pernah melihat perusahaan yang melakukan penambangan di suatu sungai yang masih aktif;
 - Bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penelitian di suatu tempat tidak wajib didampingi oleh pihak ESDM atau pihak yang berkepentingan;
 - Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan tentang dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada;
 - Bahwa tidak ada aturan yang melarang atau membatasi penggunaan alat dalam melakukan eksploitasi;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
3. Ahli Saprudin, AMKL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai PNS pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Donggala bidang Tata lingkungan (amdal) dengan

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab melakukan verifikasi keadaan pencemaran lingkungan dan memberikan izin lingkungan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan pertambangan di aliran sungai Desa Powelua Kec. Banawa Tengah Kab. Donggala tanpa memiliki IUP yang diduga dilakukan oleh PT. Rio Jaya Persada sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa ketika Ahli memberikan pendapat ke penyidik Saksi Ahli datang ke lokasi pada tanggal 15 Oktober 2019 di sungai Desa Powelua yang masih ada airnya dan masih dipergunakan oleh masyarakat setempat;

- Bahwa ketika berada di lokasi sungai Desa Powelua Saksi Ahli menyaksikan di lokasi ada alat berat yang sementara bekerja;

- Bahwa alat berat berupa ekskavator (memperlihatkan foto alat berat yang Ahli sempat foto ketika berada di lokasi);

- Bahwa Ahli tidak ada melihat Terdakwa di lokasi saat itu;

- Bahwa pada saat Ahli ke lokasi yang Saksi Ahli lihat hanya satu titik yang dikerjakan tetapi sebelumnya sudah ada titik-titik yang lain;

- Bahwa menurut masyarakat setempat menggali untuk mencari emas karena di lokasi ada alat penyaringan;

- Bahwa dampak terhadap lingkungan adalah tatanan sungai yang berubah sudah berbentuk kubangan-kubangan air;

- Bahwa menurut analisa Ahli sudah menimbulkan kerusakan karena adanya kubangan-kubangan tersebut;

- Bahwa pada saat Ahli ke lokasi, Ahli tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penggalian tersebut, setelah Ahli diperiksa oleh penyidik baru Ahli mengetahui yang melakukan kegiatan penggalian tersebut adalah PT. Rio Jaya Persada;

- Bahwa Ahli diberitahukan oleh penyidik bahwa pemilik dari PT. Rio Jaya Persada adalah Terdakwa;

- Bahwa Ahli tidak pernah diperlihatkan tentang dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mengetahui hal tersebut karena belum ada permohonan sama sekali yang dimasukkan ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala, sehingga tidak terdata dan belum memiliki dokumen kajian Lingkungan dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang memerlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup adalah salah satunya pertambangan;
- Bahwa permohonan dokumen Kajian Lingkungan Hidup diajukan sebelum melakukan kegiatan;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup khususnya untuk PT. Rio Jaya Persada yang berskala kecil adalah memasukkan permohonan dan dokumen-dokumen dari Tata Ruang berupa: dokumen usaha pengelolaan lingkungan dan dokumen usaha pemantauan lingkungan (UKL/UPL);
- Bahwa Izin Lingkungan Hidup tidak ada masa berlakunya selama usaha tersebut masih berjalan;
- Bahwa ada di Kabupaten Donggala yang mengajukan izin pertambangan eksplorasi yang izinnya telah terbit dan lokasinya di sungai yang masih aktif yaitu di daerah Labuan;
- Bahwa Ahli mengatakan kalau kelbihan bakumutu karena adanya petugas laboratorium, ada sampel yang diambil dan dilakukan uji laboratorium setelah dilakukan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui standar bakumutu air;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memperhatikan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, Tahun 2010;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, Tahun 2012;

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Rio Jaya Persada, Tahun 2013;

4. Fotokopi Surat Permohonan Revisi Waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 01/PT-RJP/III/2016 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tanggal 14 Maret 2016;

5. Fotokopi Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) An. PT. Rio Jaya Persada, tanggal 28 Juni 2018;

6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 28/P.1/20-25/BPPT-PM.P6/PM/2016. An. PT. Rio Jaya Persada;

7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30930.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 06 Juli 2009;

8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-52108.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 05 November 2010;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Abu Bakar Al Jufri, S.E. dan foto copy NPWP : 02.794.642.5-831.000 An. PT. Rio Jaya Persada;

10. Fotokopi Surat Notaris Soleiman Malipungi, S.H.,M.Kn. berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-980.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada, Nomor: 10;

11. Fotokopi Akta Notaris Etha Malipungi, S.H. berdasarkan SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: C-58.HT.03.02-TH.2000 tanggal 20 Januari 2000 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada, Nomor: 57;

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



12. Fotokopi Akta Notaris Etha Malipungi, S.H. berdasarkan SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: C-58.HT.03.02-TH.2000 tanggal 20 Januari 2000 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada, Nomor: 65;
13. Fotokopi Surat Notaris-PPAT Soleiman Malipungi, S.H.,M.Kn. berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00024.02.02 Tahun 2015 tentang Waarmeking Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rio Jaya Persada, tanggal 28 Juni 2018;
14. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Donggala Kasatreskrim tentang Permintaan Data Perusahaan PT. Rio Jaya Persada kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulteng, tanggal 03 Juni 2020;
15. Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulteng tentang Penyampaian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan PT. Rio Jaya Persada telah berakhir masa berlakunya kepada Kepala Kepolisian Resor Donggala, tanggal 03 Juni 2020;
16. Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada tentang Permohonan Revisi Jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, tanggal 26 Maret 2018;
17. Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Donggala Nomor: SP.Gas/197/VI/2020/Reskrim An. Muhammad Irwan, S.H.,M.H, Sinardi, Otto Krisyanto Anwar dan Mohammad Fajrin, S.H.;
18. Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Donggala Kasatreskrim tentang Klarifikasi/Permintaan Data Perusahaan PT. Rio Jaya Persada kepada Notaris - PPAT Soleiman, S.H.,M.Kn, tanggal 04 Juni 2020;
19. Fotokopi Surat Notaris Soleiman Malipungi, S.H.,M.Kn tentang penjelasan status/legalitas dari waarmeking RUPS PT. Rio Jaya Persada kepada Kepala Kepolisian Resor Donggala tanggal 05 Juni 2020;
20. Fotokopi Surat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sulteng tentang Penyelesaian Kewajiban PNBK kepada Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada, tanggal 17 Januari 2018;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Prov. Sulteng tentang Revisi atas surat No. 0446/84/DBP/2016 tentang Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Mineral dan Batubara Periode Tahun 2013 s.d. 2015 kepada Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada, tanggal 08 Juni 2017;
22. Fotokopi Surat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan status belum dibayar An. PT. Rio Jaya Persada, tanggal 17 Januari 2018;
23. Fotokopi Formulir Bukti Pembayaran Bank Mandiri;
24. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak/PNBP An. PT. Rio Jaya Persada;
25. Fotokopi Surat Tugas dari Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada kepada Ilham Mahaputra, S.T. tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT. Rio Jaya Persada didirikan pada tahun 2010 dan mempunyai Akta Pendirian;
- Bahwa susunan kepengurusan PT. Rio Jaya Persada ketika awal pendiriannya adalah Terdakwa sebagai Direktur, sdri. Sri Wahyuningsi (istri Terdakwa) dan Sdr. Muhammad As'ad Aljufri (keponakan Terdakwa) sebagai Komisaris;
- Bahwa terjadi pergantian kepengurusan PT. Rio Jaya Persada, pada bulan Juni tahun 2018 yaitu pergantian Direktur yang semula Terdakwa sebagai Direktur digantikan oleh Muhammad As'ad Aljufri sebagai Direktur dan Terdakwa menjadi Komisaris, pergantian kepengurusan tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa sakit dan keluar masuk rumah sakit sehingga Terdakwa merasa tidak mampu lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan;
- Bahwa pergantian kepengurusan tersebut dinyatakan dalam akta notaris dan notaris yang menyampaikan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diterima oleh Terdakwa, masih dalam proses;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pertambangan yang di lakukan di Desa Powelua;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ilham, sekitar tahun 2018 Terdakwa diperkenalkan oleh rekan Terdakwa Sdr. Haprizal Caniago, yang pada waktu itu datang ke Rumah Sakit menjeguk Terdakwa, sekaligus memperkenalkan Sdra. Ilham adalah seorang geologis yang bisa memberikan rekomendasi ke perusahaan untuk memohonkan izin peningkatan operasi produksi atau penghentian sama sekali;
- Bahwa Sdr. Haprizal Caniago memperkenalkan Sdr. Ilham kepada Terdakwa bukan kepada Direktur PT. Rio Jaya Persada karena Sdr. Haprizal Caniago mengira kalau Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menyampaikan "silahkan berbicara dengan direktur" dan Terdakwa berpesan bahwa kegiatan ini hanya sebatas penelitian tidak merusak lingkungan dan komunikasi yang bagus dengan masyarakat setempat;
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT. Rio Jaya Persada adalah izin eksplorasi sejak tahun 2010 saat itu belum merupakan IUP masih KPPU yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala dan pada tahun 2011 diubah menjadi IUP yang kemudian di perpanjang pada tahun 2013 hingga tahun 2016, setelah itu Terdakwa ajukan perpanjangan namun hingga tahun 2018 belum keluar hingga Terdakwa menyurat lagi di tahun 2018 yang kemudian dijawab oleh Gubernur bahwa diperintahkan kepada Dinas ESDM untuk menindaklanjuti permohonan dari PT. Rio Jaya Persada, selanjutnya Dinas ESDM mengundang Terdakwa dan menyampaikan bahwa perpanjangan dapat dilakukan dengan syarat ada kekurangan bayar PNBP yang harus diselesaikan sebesar 35,06 (USD), kemudian Terdakwa membayar kekurangan bayar PNBP tersebut dan Terdakwa sampaikan ke Dinas ESDM Provinsi bukti pembayaran kekurangan tersebut, namun hingga

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



saat ini dari Dinas ESDM belum ada izin yang dikeluarkan terkait dengan izin eksplorasi;

- Bahwa PT. Rio Jaya Persada hanya bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan PT. Rio Jaya Persada, melalui geologisnya Sdr. Ilham, melakukan kegiatan di Desa Powelua karena saat itu Terdakwa mengalami kebutaan di bulan Agustus 2019 dan Terdakwa berobat ke Malaysia pada bulan Oktober Tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Ilham mengunjungi Terdakwa ketika dirawat di rumah sakit Kabelota pada bulan September 2018;
- Bahwa kegiatan penelitian di Desa Powelua sudah dilakukan sejak tahun 2010 dibawah naungan PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan ditempat yang sama namun dengan geologis yang berbeda-beda dan Sdr. Ilham baru sekali melakukan penelitian dengan PT. Rio Jaya Persada, Sdr. Ilham merupakan geologis kelima yang bekerjasama dengan PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui kalau PT. Rio Jaya Persada mengeluarkan surat tugas yang diminta oleh Sdr. Ilham untuk melakukan penelitian, surat tugas dikeluarkan pada bulan Juli;
- Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh Direktur PT. Rio Jaya Persada tentang surat tugas tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan surat tugas tersebut di tahun 2019, belum turun perpanjangan surat izin eksplorasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan tetap dilakukan walaupun belum ada perpajakan surat izin eksplorasi, karena tidak ada laporan yang diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat panggilan dari kepolisian baru Terdakwa mengetahuinya, polisi menjelaskan bahwa mereka melakukan sedikit penggalian untuk melakukan pemetaan di beberapa tempat terkait dengan sumber emas primair yang dilakukan disungai kering, PT. Rio Jaya Persada membeli beberapa tempat dari masyarakat setempat untuk dilakukan penelitian;
- Bahwa dalam penelitian tidak selalu menggunakan alat berat;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur PT. Rio Jaya Persada, dalam melakukan penelitian tidak pernah menggunakan alat berat, baru kali ini

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rio Jaya Persada menggunakan alat berat dalam melakukan penelitian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut, karena PT. Rio Jaya Persada tidak memiliki alat berat;
- Bahwa Sdra. Ilham belum pernah memberikan laporan kepada Terdakwa tentang hasil penelitiannya dan menurut Direktur PT. Rio Jaya Persada, Sdr. Ilham akan memberikan laporan lengkap setelah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui para pekerja yang membantu Sdr. Ilham di lokasi karena Sdr. Ilham yang membawa mereka ke lokasi;
- Bahwa sejak dilakukan penelitian dari tahun 2010 belum pernah ada laporan tentang kandungan emas yang ada di Desa Powelua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau kegiatan yang dilakukan di Desa Powelua telah menghasilkan emas sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) gram karena Sdra. Ilham tidak pernah menunjukkan kepada Terdakwa dan Direktur PT. Rio Jaya Persada emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian di Desa Powelua;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi di Desa Powelua sebelum Terdakwa mengalami kebutaan sebelum bulan Agustus tahun 2019, karena Terdakwa mempunyai kebun dan sarang burung wallet di Desa Powelua;
- Bahwa Sdr. Muh. Iqbal tidak bekerja untuk PT. Rio Jaya Persada, hanya karena Sdr. Muh. Iqbal keluarga Terdakwa, maka setiap ada peneliti yang datang Terdakwa meminta Sdr. Muh. Iqbal mengantar peneliti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Muh. Iqbal, mengantar Sdr. Ilham untuk menunjukkan lokasi yang akan diteliti;
- Bahwa Sdr. Ilham pernah datang ke rumah Terdakwa sekitar awal tahun 2019 dan menyampaikan bahwa Sdr. Ilham bisa melakukan penelitian sehingga bisa merekomendasikan kepada PT. Rio Jaya Persada kalau izinnya bisa di tingkatkan ke izin operasional bukan lagi izin eksplorasi sehingga bisa peningkatan operasional produksi berdasarkan hasil penelitiannya dan Terdakwa mengatakan silahkan ketemu dengan Direktur;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ilham pernah bertemu dengan Direktur PT. Rio Jaya Persada ketika datang ke rumah Terdakwa sekitar awal tahun 2019 dan Terdakwa memperkenalkan Sdr. Ilham kepada Direktur PT. Rio Jaya Persada;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bertemu dengan Sdr. Ilham setelah itu, Sdr. Ilham menceritakan bahwa alat-alat sudah di *police line*;
- Bahwa Direktur PT. Rio Jaya Persada, tidak pernah di periksa oleh polisi;
- Bahwa Sdr. Muh. Iqbal, pernah datang minta izin kepada Terdakwa untuk mengantar Sdra. Ilham ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa menanggapi keterangan dari Sdr. Muh. Iqbal tersebut dengan mengatakan "*kalau memang kebijakan perusahaan seperti itu ya, silahkan*";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi pada saat syukuran;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 28 di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan bahwa Terdakwa yang mengajak Sdr. Ilham untuk melakukan kegiatan eksploitasi di aliran Sungai Desa Powelua dan Sdr. Moh. Iqbal Terdakwa yang memerintahkan atau menyuruhnya untuk melakukan kegiatan eksploitasi di aliran sungai Desa Powelua dengan cara menunjukkan lokasi kepada Sdr. Ilham adalah tidak benar dan dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan mencabut keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;
- 1 (satu) unit mesin genset warna hijau;
- 2 (dua) unit mesin penyedot pasir warna biru;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) unit Screen warna Hijau;
- 1 (satu) karung material logam (diduga ada kandungan biji emas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sdr. Ilham Maha Putra, telah melakukan kegiatan pertambangan di aliran sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan sdr. Ilham Maha Putra tersebut berupa menggali dan mengambil material di dari aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, dengan menggunakan alat berupa Exavator Hitachi Zaxin 200 warna orange dan alat penyaring untuk memisahkan material emas;

- Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh sdr. Ilham Maha Putra tersebut, tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang serta telah pula dihentikan;

- Bahwa Saksi Moh. Iqbal pernah, pernah mengantar geologis yaitu sdr. Ilham Maha Putra, ke aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, untuk melakukan penelitian atas nama PT. Rio Jaya Persada;

- Bahwa di aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, merupakan tempat masyarakat melakukan pendulangan emas secara tradisional;

- Bahwa masyarakat di Desa Powelua Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, telah bertahun-tahun melakukan pendulangan emas secara tradisional di daerah aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala tanpa izin dari pemerintah yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu sdr. Ilham Maha Putra, saat di Rumah Sakit Kabelota pada tahun 2018 yang diperkenalkan oleh Sdr. Haprizal Caniago, yang pada waktu itu datang ke Rumah Sakit menjeguk Terdakwa, sekaligus memperkenalkan Sdr. Ilham adalah seorang geologis yang bisa memberikan rekomendasi ke perusahaan untuk memohonkan izin peningkatan operasi produksi atau penghentian sama sekali;

- Bahwa PT. Rio Jaya Persada adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Pertambangan dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 Februari 2013 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa belaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2013, selanjutnya diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku sampai dengan 1 Juli 2016;

- Bahwa setelah berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, pada tanggal 1 Juli 2016, PT. Rio Jaya Persada, belum mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru;

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Rio Jaya Persada, sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Rio Jaya Persada, pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 10.30 WITA, yang selanjutnya digantikan oleh Muhammad Asad Al Jufri sebagai Direktur PT Rio Jaya Persada, yang telah diwaarmerking dengan nomor 63 A/W/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M. Kn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Kesatu: Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Atau

Kedua: Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020, di mana ketentuan dalam Pasal 158 diubah menjadi:

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang rumusan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dihapus;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tanggal **19 Agustus 2020**, didasarkan atas tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019, dan dilimpah ke Pengadilan pada tanggal **24 September 2020**, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan “*Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa*”, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan yang teringan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>



Batubara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan "*Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa*", serta memperhatikan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim memilih langsung menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menyuruh melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim

<i>Paraf</i>	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>



elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu unsur deliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Abu Bakar Aljufri, S.E** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) *jo* Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “yang menyuruh melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “penambangan” dalam rumusan delik *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa frasa “tanpa izin” dalam rumusan delik *a quo*,

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



merupakan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yang kalau merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190). Dalam rumusan delik *a quo* perbuatan yang dilarang atau *predicat crimenya* berupa "melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dirujuk oleh rumusan delik *a quo* yaitu:

Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



(2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sdr. Ilham Maha Putra, telah melakukan kegiatan pertambangan di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di mana kegiatan pertambangan yang dilakukan sdr. Ilham Maha Putra tersebut berupa kegiatan menggali dan mengambil material di dari aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, dengan menggunakan alat berupa Exavator Hitachi Zaxin 200 warna orange dan alat penyaring untuk memisahkan material tanah dan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh sdr. Ilham Maha Putra tersebut, tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang, sehingga kegiatan tersebut dihentikan oleh Kepolisian Resort Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mencermati apakah perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Ilham Maha

	KM	HK I	HK II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai pelaku *in casu* menyuruh melakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa yang pernah mempunyai izin eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala adalah PT. Rio Jaya Persada, perusahaan yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT. Rio Jaya Persada, tanggal 28 November 2008, Nomor 57, yang disahkan sebagai perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-30930.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 06 Juli 2009, serta mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 Februari 2013 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa belaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2013, diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku sampai dengan 1 Juli 2016 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Iqbal, bahwa Saksi Moh. Iqbal, pernah beberapa kali mengantarkan geologis untuk melakukan penelitian, dan yang terakhir adalah Saksi Iqbal mengantarkan Sdr. Ilham Maha Putra, ke aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banwa Tengah, Kabupaten Donggala, untuk melakukan penelitian atas nama PT. Rio Jaya Persada. Terhadap keterangan Saksi Iqbal tersebut, Terdakwa telah pula menerangkan bahwa benar PT. Rio Jaya Persada, mempunyai izin eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, serta sudah beberapa kali mengirimkan geologis untuk melakukan penelitian kandungan emas di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, namun terkait aktivitas yang dilakukan oleh Sdr. Ilham Maha Putra, Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hal tersebut sudah merupakan urusan Direktur PT. Rio Jaya Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Iqbal, serta keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim, dengan memperhatikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi milik PT. Rio Jaya Persada, yang telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2016 tersebut di atas (terlampir dalam berkas perkara) dihubungkan dengan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 504/6922-MINEBA/DESDM, Perihal Penyelesaian kewajiban PNBP, sebagai tindak lanjut atas surat nomor 02/PT-RJP/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan revisi waktu, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada, tanggal 17 Januari 2017, direvisi dengan Surat Nomor 3778/84/DBN.PL/2017, tanggal 8 Juni 2017, dikuatkan dengan Surat Tugas, tanggal 5 Juli 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan berkesimpulan bahwa aktivitas pertambangan di aliran Sungai Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, yang dilakukan oleh Sdr. Ilham Maha Putra, masih merupakan kegiatan eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, namun oleh karena permohonan izin perpanjangan atau permohonan revisi waktu yang dimohonkan PT. Rio Jaya Persada, belum terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan PT. Rio Jaya Persada, yang terus melakukan eksplorasi dengan mengirim sdr. Ilham Maha Putra untuk melakukan penelitian di aliran Sungai Desa Powelua,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, tersebut sebagai tindakan ilegal atau tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan bukti surat berupa dokumen Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Rio Jaya Persada, berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0287/DESDM/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 Februari 2013 dan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0359/DESDM/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa belaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2013, selanjutnya diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0517/DESDM/2013 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Rio Jaya Persada, dengan masa berlaku sampai dengan 1 Juli 2016, serta Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 504/6922-MINEBA/DESDM, perihal Penyelesaian kewajiban PNBP sebagai tindak lanjut atas surat nomor 02/PT-RJP/III/2016, tanggal 14 Maret 2016 perihal permohonan revisi waktu, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Rio Jaya Persada, tanggal 17 Januari 2017, direvisi dengan Surat Nomor 3778/84/DBN.PL/2017, tanggal 8 Juni 2017, serta Surat Tugas, tanggal 5 Juli 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa aktivitas pertambangan di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, yang dilakukan oleh Sdr. Ilham Maha Putra, masih merupakan kegiatan eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, sehingga harus dipandang sebagai suatu tindakan perusahaan atau tindakan korporasi *in casu* PT. Rio Jaya

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada yang dilakukan secara ilegal atau tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa aktivitas eksplorasi yang dilakukan oleh Sdr. Ilham Maha Putra masih merupakan kegiatan eksplorasi PT. Rio Jaya Persada, yang dilakukan setelah berakhirnya izin eksplorasi dan masih termasuk tindakan korporatif berdasarkan Surat Tugas, tanggal 5 Juli 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi, maka perbuatan Sdr. Ilham Maha Putra tersebut harus dipertanggungjawabkan baik secara individu maupun korporatif sejauh tindakan faktual atau peran dalam kegiatan eksplorasi yang bersifat ilegal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang terlampir telah ternyata bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Rio Jaya Persada sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Rio Jaya Persada, pada tanggal 28 Juni 2018, pukul 10.30 WITA, yang selanjutnya Terdakwa digantikan oleh Muhammad Asad Al Jufri, sebagai Direktur PT. Rio Jaya Persada, yang telah didaftarkan (*waarmerking/register*) dengan nomor 63 A/W/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M. Kn (terlampir dalam berkas perkara), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak ditutupnya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Rio Jaya Persada, pada tanggal 28 Juni 2018, maka sejak saat itu telah terjadi pergantian kepengurusan PT. Rio Jaya Persada, di mana yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Rio Jaya Persada adalah Muhammad Asad Al Jufri, Komisaris Utama PT. Rio Jaya Persada adalah Sri Wahyu Ningsih, dan Komisaris PT. Rio Jaya Persada adalah Abubakar Al Jufri, S.E. hal tersebut sejalan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



dengan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan “Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut”. ayat (6) “Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara konstitutif telah terjadi pergantian kepengurusan, sehingga segala aktivitas dan kebijakan korporasi setelah pergantian kepengurusan PT. Rio Jaya Persada *a quo* menjadi tanggung jawab pengurus baru *in casu* Muhammad Asad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, selaku organ perseroan yang mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang kuat mengenai adanya perintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh Terdakwa secara pribadi maupun atas nama perseroan kepada Sdr. Ilham Maha Putra, untuk melakukan penambangan berupa kegiatan eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebaliknya Majelis Hakim dalam persidangan menemukan fakta berdasarkan Surat Tugas, tanggal 5 Juli 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Sdr. Ilham Maha Putra (DPO) yang menerangkan diperintah oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, adalah keterangan Sdr. Ilham dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dibacakan dalam persidangan, namun hal tersebut selain tidak bisa diklarifikasi secara langsung kepada Sdr. Ilham Maha Putra, juga telah dibantah oleh Terdakwa, dan secara nyata berlawanan dengan Surat Tugas, tanggal 5 Juli 2019 (terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani Muhammad As'ad Al Jufri selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada, memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi, oleh karena adanya pertentangan-pertentangan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengkualifikasi keterangan Sdr. Ilham Maha Putra yang dibacakan tersebut sebagai keterangan Saksi yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Bangamputih, yang menerangkan pernah melihat Terdakwa datang ke Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, juga oleh Majelis Hakim belum menunjukkan adanya perintah dari Terdakwa kepada Sdr. Ilham Maha Putra untuk melakukan penambangan eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala. Lebih lanjut keterangan Terdakwa yang mengaku mengenal Sdr. Ilham Mah Putra, karena diperkenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Haprizal Chaniago, ketika dirawat di Rumah Sakit Kabelota Donggala, juga belum dapat menunjukkan ada perintah baik secara langsung maupun tidak langsung, formil maupun faktual dari Terdakwa kepada Sdr. Ilham Maha Putra, untuk melakukan penambangan berupa eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak cukup digunakan untuk menarik petunjuk atau persesuaian karena secara nyata bertentangan dengan Surat Tugas yang diberikan oleh Direktur PT. Rio Jaya Persada, tanggal 5 Juli 2019, sekitar satu bulan sebelum aktivitas

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



eksplorasi dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi dan bukti Surat yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa aktivitas penambangan berupa eksplorasi yang dilakukan Sdr. Ilham Maha Putra di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, merupakan aktivitas PT. Rio Jaya Persada berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Direktur PT. Rio Jaya Persada, tanggal 5 Juli 2019, dan tidak ternyata bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada Sdr. Ilham Maha Putra, untuk melakukan penambangan, berupa kegiatan eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa dengan peran "yang menyuruh melakukan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan tidak ternyata Terdakwa memberikan perintah baik langsung ataupun tidak langsung, secara formil maupun secara faktual kepada Sdr. Ilham Maha Putra, untuk melakukan penambangan, berupa kegiatan eksplorasi di aliran Sungai Desa Powelua, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, maka dengan demikian Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai "yang melakukan perbuatan pidana", sehingga unsur menyuruh melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Paraf	KM	HK I	HK II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan "*Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang ringan bagi terdakwa*", dengan demikian ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat digunakan lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan "*yang menyuruh melakukan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tidak terbukti, maka secara otomatis pula ketentuan dalam dakwaan alternatif kedua yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang disampaikan melalui repliknya mengenai perubahan kepengurusan PT. Rio Jaya Persada, berdasarkan RUPS Luar Biasa yang telah didaftarkan (*waarmerking/register*) dengan nomor 63 A/W/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018 oleh Notaris Soleiman Malipungi, S.H., M. Kn (terlampir dalam berkas perkara) yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Terdakwa sampai saat ini masih tercatat sebagai Direktur PT. Rio Jaya Persada, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum *a quo* yang didasarkan pada surat klarifikasi Notaris Soleiman Malipungi, didasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "*Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan*

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut". Terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur konstitutif Pasal 94 a quo terletak pada ketentuan ayat (5), yaitu "Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut", dan ayat (6) yaitu "Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS", sedangkan ketentuan ayat (7) bersifat deklaratif, artinya tidak atau belum diberitahukannya perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut, tidak mengakibatkan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut tidak sah, melainkan hanya berakibat pada akan ditolaknya setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan, dan hal tersebut tidak berarti membuat tidak sah tindakan korporatif yang diambil oleh direksi baru tersebut, demikian juga keadaan tersebut tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban hukum baik dari segi pidana, maupun perdata bagi direksi baru dalam mengambil keputusan atas nama korporasi. Dengan demikian walupun pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi PT. Rio Jaya Persada, belum tercatat dalam dalam daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tidak meniadakann tindakan korporatif yang telah diambil oleh direktur yang baru, termasuk tidak pula mengalihkan seluruh atau sebagian tanggungjawab hukum yang telah diambil oleh Direktur PT. Rio Jaya Persada yang baru, serta tidak pula dapat dibebankan atau dialihkan pertanggungjawaban kepada direktur yang lama atas tindakan korporatif yang diambil oleh direktur yang baru, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang memberikan tugas kepada Ilham Maha Putra, sebagai Konsultan Teknik PT. Rio Jaya Persada dan Pelaksana Penanggungjawab kegiatan eksplorasi

Paraf	KM	HK I	HK II



untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan IUP PT. Rio Jaya Persada blok Banawa serta memberikan laporan hasil penelitian sebagai syarat penunjang kegiatan lanjutan PT. Rio Jaya Persada masuk izin produksi, berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Muhammad As'ad Al Jufri, selaku Direktur PT. Rio Jaya Persada yang baru, tanggal 5 Juli 2019, oleh karenanya segala akibat dan pertanggungjawaban hukumnya harus pula dibebakan kepada Direktur yang memberikan surat tugas tersebut, selaku yang bertanggungjawab menjalankan pengurusan perseroan *in casu* PT. Rio Jaya Persada atau langsung kepada PT. Rio Jaya Persada, selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan mengenai dugaan bahwa telah diperoleh 20 sampai 30 gram emas dari aktivitas eksplorasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut hanya dikemukakan dan hanya dugaan seorang Saksi yaitu Saksi Hobi Bin Honji alias Hobi, dan tidak pernah dilakukan verifikasi kebenarannya serta tidak dikuatkan oleh fakta tentang keberadaan emas tersebut. Demikian terhadap keterangan yang menyatakan bahwa dalam eksplorasi tersebut setiap hari telah diperoleh 2 (dua) karung setal konsentrat yang mengandung mineral emas dengan isi masing-masing 25 (dua puluh lima) kilo gram selama 3 (tiga) bulan, hanya berupa asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan, sehingga terhadap dalil-dalil penuntut umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh penuntut umum sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana dan repliknya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah cukup memadai sehingga pendapat penuntut umum sejauh yang menyatakan dakwaannya terbukti harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan

	KM	HK I	HK II
Paraf			



penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;

Merupakan milik Sdri. Rasdianah, SP, yang digunakan Sdr. Ilham Maha Putra untuk penggalian di aliran Sungai Desa Powelua, Kabupaten Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, berdasarkan perjanjian sewa, yang secara nyata tidak mengetahui status perizinan aktivitas Sdr. Ilham Maha Putra untuk penggalian di aliran Sungai Desa Powelua, Kabupaten Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Rasdianah, SP;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin genset warna hijau
- 2 (dua) unit mesin penyedot pasir warna biru
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru
- 1 (satu) unit Screen warna Hijau
- 1 (satu) karung material logam (di duga mengandung biji emas)

yang tidak diketahui pemiliknya, maka ditetapkan agar dikembalikan ke tempat di mana barang tersebut disita, yaitu Moh. Iqbal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abu Bakar Aljufri, S.E** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **Abu Bakar Aljufri** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa **Abu Bakar Aljufri** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Rasdianah, SP.

- 1 (satu) unit mesin genset warna hijau;
- 2 (dua) unit mesin penyedot pasir warna biru;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru;
- 1 (satu) unit Screen warna Hijau;
- 1 (satu) karung material logam (diduga mengandung biji emas);

Dikembalikan kepada Moh.Iqbal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Kami: Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H. dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ahmad Gazali, S.H. dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 15 Februari 2021, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Armawan, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl



Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Dgl